

# Zakat Burung Walet

*by* Dri Santoso

---

**Submission date:** 02-Feb-2022 04:39PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1753364341

**File name:** Zakat\_Burung\_Walet\_Dr.\_Dri\_Santoso.pdf (2.58M)

**Word count:** 13420

**Character count:** 81422




# ZAKAT

## SARANG BURUNG WALET HASIL PENANGKARAN

Dr. Dri Santoso, M.H.

**Bildung**

**ZAKAT**  
**SARANG BURUNG WALET HASIL**  
**PENANGKARAN**



# ZAKAT

## SARANG BURUNG WALET

### HASIL PENANGKARAN

Dr. Dri Santoso, M.H.

**Bildung**

Copyright ©2021, Dr. Dri Santoso, M.H.  
*All rights reserved*

**ZAKAT SARANG BURUNG WALET HASIL PENANGKARAN**

Dr. Dri Santoso, M.H.

Editor: Imam Mustofa  
Desain Sampul: Ruhtata  
Layout/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Zakat Sarang Burung Walet Hasil Penangkaran/Dr. Dri Santoso, M.H./  
Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2021

x + 70 halaman; 15 x 23 cm  
ISBN: 978-623-6379-29-5

Cetakan Pertama: 2021

Penerbit:  
**BILDUNG**  
Jl. Raya Pleret KM 2  
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791  
Telpn: +6281227475754 (HP/WA)  
Email: bildungpustakautama@gmail.com  
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit dan Penulis

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul “Zakat Sarang Burung Walet Hasil Penangkaran” dapat diselesaikan dan bisa terpublikasi dalam karya buku monografi yang sangat sederhana ini. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah di hadapan junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa tuntunan kebenaran yang kita anut.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku monografi ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas buku yang sederhana pada masa mendatang. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini.

Penulis memberanikan diri untuk berharap bahwa hasil penelitian ini menjadi buku monografi yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah kami mohon ampun dan kepada-Nyalah kita berserah diri mengharap dan memohon petunjuk dan ridha-Nya. Sehingga ilmu yang bermanfaat selalu tercurahkan kepada kita semua... amin.

Metro, 01 September 2021

Penulis

**Dr. Dri Santoso, M.H**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metodologi Penelitian	9
G. Tinjauan Pustaka	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT</b>	<b>14</b>
A. Sejarah Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Zakat	14
B. Nishab dan Haul Zakat	33
<b>BAB III USAHA PENANGKARAN BURUNG WALET</b>	<b>46</b>
A. Budi Daya Burung Walet	46
B. Membuat Gedung Walet	52

<b>BAB IV ZAKAT SARANG BURUNG WALET HASIL PENANGKARAN</b>	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP</b>	63
A. Kesimpulan	63
B. Penutup	64
DAFTAR PUSTAKA	65
BIODATA PENULIS	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Zakat Ternak Onta, Kambing	40
Tabel 2.2. Daftar Binatang Sapi dan Kerbau	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Walet Putih	49
Gambar 3.2. Walet Bear	49
Gambar 3.3. Walet Sarang Hitam	50
Gambar 3.4. Walet Gunung	50
Gambar 3.5. Walet Sarang Lumut	51
Gambar 3.6. Walet Sapi	51
Gambar 3.7. Walet Dalam Rumah Sriti	56
Gambar 3.8. Walet Dalam Gedung Walet	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu prinsip dalam masalah sosial ekonomi adalah dalam setiap harta yang dimiliki oleh orang kaya terdapat hak orang miskin dan kurang beruntung. Sehingga setiap orang boleh saja kaya, akan tetapi ia mempunyai kewajiban untuk memberikan sebagian kekayaannya untuk orang miskin yang berhak menerimanya. Pemberian ini bukan atas dasar belas kasihan tetapi kewajiban untuk menunaikan hak orang lain. Hak dan kewajiban seperti itu disebut zakat.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, zakat berarti menumbuhkan, memurnikan (mensucikan), memperbaiki diri atau membersihkan diri. Hal ini karena zakat tidak hanya bermanfaat bagi yang diberi, tetapi juga dapat membersihkan atau mensucikan harta si kaya yang berarti membersihkan jiwanya dari sifat-sifat dengki dan tamak sebagai wujud nafsu syaitan (Depag RI, 1990 : 95).

Dengan zakat kesenjangan ekonomi masyarakat dapat dipersempit hingga batas maksimal, yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin, sebab bila hal tersebut terjadi dapat menimbulkan penyakit masyarakat yakni munculnya kejahatan dalam berbagai

macam jenisnya. Dalam rangka menciptakan, menjaga, dan memelihara kemaslahatan umat, khususnya umat muslim. Serta untuk menghindari adanya golongan yang berkecukupan untuk semakin makmur, sedangkan golongan yang melarat semakin bertambah melarat tanpa ada yang menghiraukan keberadaannya dalam lingkungan masyarakat. Allah swt menciptakan syariat yang mengatur tentang tata cara mendapatkan harta benda dengan cara yang halal dan dibenarkan-Nya, karena harta diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka Allah swt menentukan cara pemanfaatan harta benda tersebut, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah zakat.

Kewajiban zakat bagi muslim yang mampu, harta telah mencapai satu nishab dalam jangka waktu minimal satu tahun. Adapun jenis harta benda yang disepakati wajib zakatnya oleh para ulama baik nishab maupun kadar zakatnya yaitu : emas, perak, barang perniagaan, hasil tanaman dan buah-buahan, binatang ternak. Akan tetapi ada beberapa pengecualian terhadap kesepakatan tersebut seperti emas dan perak untuk perhiasan, hasil tanaman selain gandum, padi, kurma dan anggur kering, binatang ternak selain unta, sapi/kerbau, kambing (Ibnu Rusyd, 1990 : 522).

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturanaturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahâdatain dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham

tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam Pemahaman shalat sudah merata dikalangan kaum muslim, namun belum demikian terhadap zakat. Dinamika ekonomi manusia dalam tata aturan hidup telah menjadi kodrat manusiawi, pada kenyataannya kaya dan miskin menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dalam konstruk ini muncul kewajiban menafkahkan sebagian rezeki kepada orang lain, kewajiban tersebut dikenal dengan zakat. Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia, setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain, perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur. m membentuk keshalehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamaannya terhadap kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial. Implikasi keshalehan sosial ini sangat luas, kalau saja kaum muslim memahami tentang hal tersebut.

Di samping jenis harga yang telah disepakati kewajiban zakatnya yang berarti ketentuan nishab dan kadar zakatnya pun telah disepakati oleh ulama klasik, masih banyak jenis harta yang belum disepakati kewajiban zakatnya karena belum ada pada zaman dahulu.

Zakat memiliki 2 makna yaitu teologis-individual dan sosial. Makna pertama menyucikan harta dan jiwa. Penyucian harta dan jiwa bermakna teologis individual bagi seseorang yang menunaikan zakat bagi mereka yang berhak. Jika makna itu dipedomani, ibadah zakat hanya bersifat individual, yakni hubungan vertikal antara seseorang dengan Tuhannya. Sedangkan dimensi sosial ikut mengentaskan kemiskinan, kefakiran dan ketidakadilan ekonomi demi

keadilan sosial. Dengan membayar zakat terjadi sirkulasi kekayaan di masyarakat yang tidak hanya dinikmati oleh orang kaya, tetapi juga orang miskin. Inilah yang menjadi inti ajaran zakat dalam dimensi Islam secara sosial (Triantini, 2015).

Salah satu harta yang belum ada ketentuan zakatnya adalah sarang burung walet hasil penangkaran. Sarang burung walet merupakan harta yang cukup mahal harganya, sehingga banyak diusahakan oleh masyarakat. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh penulis, paling tidak ada lima pengusaha muslim yang mengusahakan penangkaran burung walet di Kota Metro dan Lampung Timur, yaitu:

1. Bapak H. Sholihin, AG, tempat usaha penangkaran walet di 15 B Barat Metro.
2. Bapak H. Ayong Ismail, tempat usaha penangkaran burung walet di Way Jepara Lampung Timur.
3. Bapak Sumarno, memiliki tempat usaha penangkaran burung walet di Way Jepara Lampung Timur
4. Bapak H. Darsono, tempat usaha penangkaran burung walet di Purworejo Jabung Lampung Timur.
5. Bapak Muhammad Aziz, tempat usaha penangkaran burung walet di Purworejo Lampung Timur.

Melihat potensinya yang besar, maka perlu dirumuskan ketentuan zakat sarang burung walet baik berupa nishab maupun kadar zakatnya, sebab ketentuan dalam masalah ini belum ada.

Pada prinsipnya berdasarkan surat Adz Dzariat ayat 19 semua harta yang telah mencapai batas satu nishab wajib dikeluarkan zakatnya. Afzalur Rahman (1992: 264)



berpendapat pada prinsipnya semua harta benda wajib diambil zakatnya kecuali harta benda sebagai berikut: rumah kediaman, pakaian yang dikenakan, perkakas rumah tangga, binatang tunggangan, senjata yang digunakan, makanan, barang perhiasan, uang untuk belanja pribadi, buku-buku, binatang yang digunakan untuk mengolah pertanian. Barang-barang tersebut tidak dikenakan zakatnya sejauh tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dipertukarkan untuk memperoleh keuntungan.

Dengan demikian untuk mengetahui apakah sarang burung walet hasil penangkaran wajib dikeluarkan zakatnya, dan berapa nishab dan kadar zakatnya, perlu dicarikan jawabannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sarang burung walet hasil penangkaran wajib dikeluarkan zakatnya?
2. Perapakah nishab dan kadar zakat sarang walet hasil penangkaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah sarang burung walet hasil penangkaran wajib dikeluarkan zakatnya?
2. Untuk mengetahui berapa nishab dan kadar zakat sarang burung walet hasil penangkaran?

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Bagi Perguruan Tinggi**

Bagi perguruan tinggi terutama IAIN Metro, penelitian ini berguna untuk membuka wacana diskusi ilmiah dalam masalah fiqih, terutama zakat harta benda hasil pencaharian modern seperti zakat sarang burung walet hasil penangkaran. Penelitian ini berguna juga sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan pihak lain yang membutuhkan.

### **2. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat penelitian ini berguna untuk mengetahui hukum zakat sarang burung walet hasil penangkaran, termasuk nishab dan kadar zakatnya, sehingga hal tersebut bisa dijadikan pedoman untuk pelaksanaan zakat dalam masalah tersebut.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Islam merupakan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya dan hubungan antara sesama umat manusia serta hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Hubungan manusia dengan Allah swt diwujudkan dalam bentuk keimanan dan ibadah mahdhah, sementara hubungan antar sesama manusia diwujudkan dalam ibadah ghairu mahdhah seperti muamlaah dan zakat. Terhadap sesama umat manusia dituntut untuk saling menghormati dan mengasihi, karena hal tersebut sama nilainya dengan beribadah kepada Allah swt. Hal ini terlihat dari perintah kewajiban zakat bersamaan dengan perintah shalat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang mendapatkan pahalan adalah setiap ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah yakni bermuamalah dan berbuat baik terhadap sesama ummat manusia yang didasari niat baik, dilakukan berdasarkan syara' seperti berzakat, infak dan sadaqoh, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Zakat sebagai suatu kewajiban mengajarkan kepada manusia bahwa setiap kekayaan yang dimilikinya ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Hal tersebut bertujuan untuk membersihkan harta yang berarti membersihkan jiwa dari sifat kikir dan tamak, juga bertujuan mempersempit kesenjangan antara kaya dan miskin (Sabiq, 1986 : 7).

Pada prinsipnya semua harta wajib kenai zakat kecuali barang-barang yang tidak tahan lama seperti sayur mayur dan barang yang tidak digunakan untuk produksi, yakni barang-barang perangkat rumah tangga, binatang untuk dikendarai, pengangkut barang, rumah kediaman (Rahman, 1992 : 255).

Para ahli fiqih klasik telah mensepakati wajibnya zakat atas emas dan perak, perniagaan, binatang ternak, hasil pertanian, dan rikaz. Masih banyak jenis harta yang ada sebagai hasil dari mata pencaharian modern, apabila dapat dipungut zakatnya sangat besar manfaatnya dalam

rangka pengentasan kemiskinan yang banyak diderita oleh masyarakat Islam di Indonesia.

Menjadi tugas para ulama dan ilmuwan perguruan tinggi untuk mencari ketentuan hukumnya, sehingga masyarakat dapat menjadikannya sebagai pedoman. Jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa harta yang mereka dapatkan dari usaha yang ketentuan zakatnya dalam kitab-kitab tidak mereka dapatkan berarti tidak wajib dizakatkan. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan ummat islam.

Seharusnya kita berpedoman pada al-qur'an surat adz dzariat ayat 19 yang menyatakan bahwa ada hak orang miskin terhadap harta orang kaya baik diminta atau tidak. Hal ini dipertegas pula oleh kesimpulan seminar Liga Arab tahun 1962, bahwa zakat harus dikenakan pula terhadap harta yang diperoleh dari mata pencaharian modern.

Berangkat dari pemikiran tersebut pertanyaan diarahkan bagaimana menentukan kadar dan nishab zakat. Hal tersebut berlaku prinsip bahwa semakin sulit harta tersebut didapat, maka akan semakin ringan beban zakatnya. Sebaliknya semakin mudah harta didapat semakin berat beban zakatnya.

Ketentuan tersebut di atas dimaksudkan untuk menumbuhkan jiwa interpreneur yang handal, sebab dengan membebani zakat yang lebih ringan terhadap harta yang sulit mendapatkannya, berarti menghargai kerja keras dan keuletan serta keahliannya. Inilah azas keseimbangan yang diterapkan dalam zakat, prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menentukan nishab dan kadar zakat terhadap harta yang belum ada ketentuan zakatnya. Prinsip diataslah yang akan digunakan dalam menentukan zakat sarang burung walet hasil penangkaran dalam penelitian ini.

## **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang dengan menggunakan sumber data yang ada dipergustakaan. Namun demikian dalam penelitian ini data dilengkapi oleh data lapangan yang diperoleh melalui survey. Data melalui survey lapangan ini untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa dalam masyarakat yang nantinya akan dikaji melalui data-data perpustakaan. Data perpustakaan lebih dominan digunakan dibandingkan dari data-data lapangan. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa penelitian ini adalah penelitian perpustakaan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hermaneutik, yakni penelaahan terhadap teks-teks keagamaan yaitu ayat-ayat suci al-qur'an, hadis Nabi, pendapat Ulama. Dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan zakat mal. Cara kerja metode ini adalah menggunakan ayat-ayat al-qur'an, hadits, pendapat ulama untuk mengeluarkan hukum (istimbath) terhadap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yakni zakat sarang burung hasil penangkaran (Lastuhu dkk, 1998 : 144).

Prosedur analisa dalam penelitian menggunakan metode kualitatif yakni untuk mengolah data deskriptif berupa data-data tertulis maupun data lisan dari obyek penelitian yang diperlukan secara kualitatif. Data-data tersebut digunakan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat (Nazir, 1995:77)

Pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi sumber-sumber data yang ada di perpustakaan, seperti kitab suci al-qur'an, kitab hadits, kitab fiqih, buku-buku kasik maupun kontemporer yang relevan dengan penelitian ini.

Termasuk data perpustakaan adalah hasil peneliti orang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini dilakukan survey untuk menunjukkan adanya fakta lapangan yang urgen untuk diteliti, dan dikeluarkan ketentuan hukumnya. Logika berfikir yang digunakan dalam menganalisa dan mengambil kesimpulan adalah deduktif dan induktif. Deduktif adalah metode berfikir berangkat dari fakta-fakta yang umum untuk diambil kesimpulan secara khusus. Sedangkan cara berfikir induktif adalah cara berfikir yang dimulai dari fakta-fakta yang khusus kemudian dibuat kesimpulan secara umum (generalisasi).

## **G. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang zakat telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan Bahrul Ulum Rusydi (2020), Telaah Kesyarifan Zakat Burung Walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Gowa Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesyarifan pelaksanaan zakat burung walet yang dilaksanakan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Untuk menjawab hal tersebut maka desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan zakat burung walet di lokasi penelitian belum sepenuhnya sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Islam. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pengusaha burung walet mengeluarkan zakat dengan cara yang berbeda-beda dan menggunakan aturan sendiri, bahkan ada yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali.

Penelitian dengan judul, “Reinterpretasi Zakat di Tengah Perubahan Sosial: Studi Terhadap Implementasi Zakat Oleh Rumah Zakat Indonesia Cabang Palembang”. Ditulis oleh Ridwan (2007). Membahas tentang objek zakat lembaga yang telah melakukan beberapa perluasan cakupan pemaknaan terhadap objek zakat yang sudah lazim dalam khazanah pihq zakat konvensional, misalnya terhadap zakat emas dan perak. Selanjutnya penelitian yang berjudul “Mengoptimalkan Potensi Zakat”, yang di tulis oleh Ermi Suhasti (2002). Membahas tentang mengelaborasi tentang mekanisme zakat secara umum. Karya lain yang ditulis Nazarudin M. Ali (2002) dengan judul “Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal”. Dalam kajian tersebut ia mengangkat masalah tentang bagaimana landasan pengintegrasian zakat dan pajak, tentang bagaimana zakat tidak dijadikan sebagai instrumen dan kebijakan fiskal modern juga tentang bagaimana pengaruh teori-teori kebijakan fiskal modern terhadap hukum zakat menjadi instrumen dalam kebijakan modern itu. Dalam “Potensi Dana ZIS Sebagai Instrumen Ekonomi Islam: dari Teori dan implementasi Manajemennya”. Yang ditulis oleh Budi Budiman tahun 2002, mengangkat persoalan secara terfokus pada kesenjangan antara potensi zakat di satu sisi dengan ketidakmampuan lembaga pengelola zakat dalam pengelolaannya secara profesional di sisi yang lain.

Penelitian oleh Hardiansyah (2005) yang berjudul “Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Era Otonomi Daerah: Studi Kasus pada Basis daerah istimewa Yogyakarta”. Mengemukakan bahwa sesungguhnya masalah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)

sangat urgen untuk dikaji kembali sebagai salah satu potensi dana yang sangat besar guna memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi akhir-akhir ini, terutama menyangkut kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Penelitian Hervina (2005) mahasiswa pascasarjana UIN Yogyakarta dengan judul “Implikasi Pemberdayaan Zakat Penghasilan Terhadap Berkah dalam Berusaha”. Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi motivasi umat Islam dalam menunaikan zakat mal, bisa murni bersifat agamis dan ekonomis. Faktor-faktor yang murni yang bersifat agamis yaitu menunaikan kewajiban agama agar terhindar dari dosa, memberikan hak para mustahiq zakat yang terkandung dalam harta yang diperoleh dalam usahanya, mensucikan harta penghasilan dari yang bukan merupakan hak mereka. Penelitian yang berjudul “Pengalokasian Dana Zakat pada Dompot Sosial Insan Mulia Cabang Palembang”. Ditulis oleh Tria Attiria (2008) yang membahas cara pengalokasian dana zakat dilakukan oleh deputi masing-masing yang ada di dompet sosial Insan Mulia yaitu di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan ekonomi. Pandangan hukum Islam terhadap pengalokasian dana zakat pada dompet sosial Insan Mulia cabang Palembang lebih memprioritaskan bantuan dana zakat tersebut kepada golongan fakir, miskin dan fisabilillah. Penelitian yang berjudul “Pandangan Ulama Terhadap Zakat Ternak Burung Walet di Desa Sukaraja”. Yang ditulis oleh Uswatun Khasanah (2009) yang membahas tentang hukum zakat burung walet dan enam ulama di desa Sukaraja memiliki pendapat bahwa zakat burung walet disamakan dengan zakat pertanian karena hasilnya bersifat musiman, ada juga yang berpendapat bahwa zakat sarang



burung walet diqiyaskan dengan infak, sedekah. Adapun tulisan dalam bentuk buku antara lain, “Fiqh Islam” (2002) yang membahas berbagai persoalan seputar hukum zakat, objek zakat dan pengelolaannya secara lengkap.

Selanjutnya “Pedoman Zakat” oleh Hasbi Ash-Shiddiqy (1999). Membahas berbagai persoalan seputar zakat secara lengkap tentang fungsi dan tujuan zakat. Selanjutnya “Zakat Dalam Perekonomian Modern” ditulis oleh Didin Hafidhuddin yang menghasilkan temuan bahwa objek zakat tidak hanya meliputi pengertian harta yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis saja, namun semua harta yang berkembang pada masa modern yang memiliki potensi untuk dikembangkan juga dikategorikan sebagai objek zakat sehingga wajib dikeluarkannya zakat. Zakat dan pajak kedua-duanya merupakan kewajiban umat muslim yang harus dipenuhi. Sedangkan buku yang berjudul “Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan” ditulis oleh Gustian Juanda (1988). Membahas tentang zakat dan lembaga pengelolaannya, ketentuan formal wajib zakat orang pribadi, subjek pajak orang pribadi, objek pajak penghasilan pribadi, kredit pajak orang pribadi, pelaporan SPT orang pribadi, norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak, serta wacana model pengenaan pajak dan zakat di Indonesia. Buku yang berjudul “Hukum Zakat” yang ditulis oleh Yusuf Qardawi (2007) buku ini membahas tentang zakat dan segala seluk-beluknya dari zakat pribadi, karyawan atau suatu profesi hingga zakat lembaga atau perusahaan. Dalam buku ini mengungkapkan zakat sebagai suatu sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya dan dalam membangun tata kehidupan sosial-ekonominya yang lebih sesuai dengan tuntutan agama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT**

#### **A. Sejarah, Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Zakat**

##### **1. Sejarah Zakat Dinamikanya dalam Islam**

Di dalam Alquran Surat Maryam ayat 30 - 31 dan 55, Surat Al-Anbiya ayat 73; serta Al-Bayyinah ayat 5. secara tegas disebutkan, setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah senantiasa memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah, mendirikan shalat, serta menunaikan zakat. Itu artinya semenjak masa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, dan Ya'qub sudah diperintahkan menunaikan zakat. Begitu pula dengan rasul-rasul lainnya, seperti Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Semuanya diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai sebuah syariat yang diwajibkan atas diri mereka dan umatnya untuk menyantuni kaum yang lemah sekaligus membersihkan harta yang mereka miliki. Namun pengaturan zakat sebelum Nabi Muhammad SAW zakat hanya dikenakan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nisbah yang di tentukan pada kekayaan yang berupa ternak seperti sapi, kambing, dan unta. Dan untuk zakat untuk kekayaan lain seperti emas, hasil pertanian, dan lain-

lain mulai di atur pada masa Nabi Muhammad. (Faisal, 2011:247)

**a. Zakat Pada Masa Nabi Muhammad SAW (571 Masehi - 632 Masehi)**

Ketika Nabi Muhamad SAW masih di Makkah hingga tahun pertama setelah hijriah. Kewajiban yang menyangkut kekayaan harta muslimin adalah sedekah yang belum di tentukan batasnya seperti dalam kewajiban pada zakat. Sedekah di peruntukan bagi fakir miskin, anak yatim dan orang yang memerlukan bantuan atas kerelaan pemberi sedekah. Sesudah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, zakat baru di syariatkan secara terperinci dan di atur macam - macam harta yang wajib di keluarkan zakatnya, berupa kadar zakat yang wajib di bayarkan dan bagaimana zakat harus di bagikan. Setelah zakat di syari'atkan secara terperinci pada tahun ke dua hijriah untuk beberapa waktu lamanya pelaksanaan masih di serahkan kepada kesadaran para wajib zakat sendiri, tanpa ada tugas yang melakukan pungutan, dan petugas pemungut zakat baru di adakan pada tahun ke empat hijriah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengutus para petugasnya ke daerah daerah pedalaman jazirah arab.

**b. Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin (632 Masehi - Masehi 661 Masehi)**

Ketika Nabi Muhammad wafat, pengelolaan zakat dipimpin dan diatur oleh para *khulafaur rasyidin*, yang dimulai dar masa kepemimpinan Abu bakar Asshidiq hingga kepemimpinan Ali bin Abu Thalib. Pada masa dipimpin sahabat nabi ini pengelolaan zakat mengalami kemajuan pesat baik dari pengelolaanya maupun perluasan fungsinya. Zakat

pada masa ini juga digunakan sebagai sumber pembiayaan perluasan *syiar* Islam dan jihad untuk memerangi musuh-musuh Islam. Namun diantara masa kepemimpinan para *khulafaur rasyidin*, tonggak bangkitnya zakat sebagai kekuatan umat berdiri pada masa kepemimpinan *khalifa* Abu Bakar Asshidiq, pada masa ini zakat dan ketentuan syariat Islam lainnya berdiri tegak di bumi Arab.

**c. Masa Kepemimpinan Abu Bakar Asshidiq (632 Masehi – 632 Masehi)**

Pada masa kepemimpinan *khalifah* Abu Bakar Asshidiq zakat dikelola dan dipungut oleh lembaga pengurus zakat atau yang sering disebut *amil*. Badan pengurus zakat ini dibentuk khalifah Abu Bakar Asshidiq untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ke seluruh penjuru negeri Arab. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asshidiq orang yang enggan membayarkan zakatnya akan di perangi, hal ini dikarenakan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di anggap sebagai tindakan yang mendurhakai agama dan jika di biarkan maka akan menimbulkan ketidakpedulian dan kesenjangan ekonomi antar sesama umat manusia. Pada masa kepemimpinannya Abu Bakar Asshidiq ini pengelolaan zakat sukses dan dapat berdiri tegak sebagai instrument sosial utama untuk pemerataan kesejahteraan umat. (Budi Prayitno, 2008:13)

**d. Masa Kepemimpinan Umar Bin Khattab ( 634 Masehi - 644 Masehi)**

Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi saw. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan Umar ra. adalah menghapus zakat bagi golongan *mu'allaf*, enggan memungut sebagian *usyr* (zakat

tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharraj (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Tindakan Umar ra. menghapus kewajiban zakat pada *mu'allaf* bukan berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur'an. Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah saw. Sementara itu Umar tetap membebaskan kewajiban zakat dua kali lipat terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglab, hal ini disebut zakat mud a'afah. *Zakat* muda'afah itu adalah terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan) dan beban tambahan. *Jizyah* sebagai imbalan kebebasan bela negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim. Sedangkan beban tambahannya adalah sebagai imbalan zakat yang diwajibkan secara khusus kepada umat Islam. Umar ra. tidak merasa ada yang salah dalam menarik pajak atau *jizyah* dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah *jizyah* tersebut. (Faisal, 2011: 249)

**e. Masa Kepemimpinan Usman Bin Affan (644 Masehi - 656 Masehi)**

Pengelolaan zakat pada masa Usman dibagi menjadi dua macam: (1) *Zakat* al-amwal azza.hirah (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan (2) *Zakat* al-amwal al-batiniyah (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk *self assessment*. (Faisal, 2011: 249)

**f. Masa Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib (656 Masehi - 661 Masehi)**

Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Talib ra. berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, Ali ibn Abi Talib ra. tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika Ali ibn Abi Talib ra. bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah Ali bin Abi Talib ra. juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah Ali ibn Abi Talib ra. ini sangat beragam. Jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat. (Faisal, 2011: 249)

**g. Zakat Pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia**

Pengaturan zakat di Indonesia sendiri mulai ada semenjak tersebarnya ajaran Islam yang dianut masyarakat Indonesia, ajaran Islam mulai tersebar semenjak terjadinya perdagangan antara kelompok pedagang kerajaan samudra pasai (1267 Masehi) dari Aceh dengan kelompok pedagang dari Gujarat arab maupun pedagang dari Persia.

Pada masa kerajaan zakat dimaknai sebagai konsep keagamaan di satu pihak dan pajak sebagai konsep keduniawian. Pada masa kerajaan Islam seperti kerajaan Samudra Pasai (1267 Masehi) di Aceh zakat bukan

sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan pajak, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. Zakat merasuk ke dalam pajak sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan pajak memberi bentuk pada zakat sebagai badan atau raga bagi proses pengejawantahannya. Memisahkan zakat dari pajak adalah sama halnya dengan memisahkan spirit dari tubuhnya, memisahkan bentuk dari essensinya. (Faisal, 2011:257)

Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Pada masa Kerajaan Islam Aceh, misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya. Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muaramuara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan kehidupan warganya.

Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang *imeum* dan *kadi* (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.

Sebagaimana kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar (1520 Masehi) yang terletak di Banjarmasin juga berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada seluruh warga negara (warga kerajaan), baik yang pejabat, petani, pedagang, atau pun lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa itu juga bermacam-macam, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak padi persepuluh, pajak pendulungan emas dan berlian, pajak barang dagangan dan pajak bandar. Yang menarik dicatat di sini, penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi. Semua ini sesuai dengan praktek pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam.

Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah *Mantri Bumi*. Orang-orang yang bekerja di Mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki *skill* dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, oleh karena itu mereka diangkat menjadi pejabat kerajaan. (Faisal, 2011:258)

#### **h. Zakat Pada Masa Pemerintahan Kolonial (1602 - 1942)**

Pada tanggal 4 agustus 1903 (masa penjajahan Belanda) Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan tentang zakat, kebijakan tersebut di tuangkan ke dalam Bijbald nomor 1892, dengan alasan mencegah penyelewengan pengelolaan zakat oleh para penghulu. Akan tetapi ironisnya para penghulu tersebut tidak di beri gaji dan tidak di berikan jaminan kesejahteraan. Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda sengaja melumpuhkan sector pendapatan negara yang bersumber dari zakat. Pemerintah Kolonial Belanda melarang semua pegawai pemerintahan dan priyayi bumi



untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemungutan zakat. Larangan tersebut di tuankan kedalam Bijbald selanjutnya yaitu nomor 6200 tertanggal 28 Febuari 1905.

**i. Zakat Pada Masa Orde Lama (1945 - 1968)**

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada *mustahiq* zakat (golongan yang berhak menerima zakat). Pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama. Kementerian Agama mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964. Sayangnya, kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden. (Faisal, 2011:258)

Pada tanggal 16 Desember 1950 Jusuf Wibisono selaku mantan Menteri Keuangan Indonesia, pernah memberikan pidatonya dalam forum pembangunan ekonomi melalui

zakat dan pajak di Salatiga. Dalam pidato tersebut beliau memiliki gagasan untuk memasukan zakat sebagai salah satu komponen system perekonomian Indonesia. Selain itu Jusuf Wibisono juga mengusulkan berdirinya bank zakat, dari bank zakat itu kemudian di salurkan pinjaman-pinjaman untuk jangka panjang yang tidak berbunga untuk rakyat miskin guna membangun lapangan hidup yang produktif. Bank tersebut akan menandingi rumah gadai dan sekaligus menjadi sarana orang untuk orang miskin yang tidak memperoleh jasa dari bank konvensional karena syarat yang berat di laksanakan orang miskin. (Jusuf Wibisono, 1997; 23)

**j. Zakat Pada Masa Orde Baru (1968 - 1999)**

Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985). Perkembangan zakat pada masa Orde Baru ini tidak sama di setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahapan konsep atau baru ada di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur. Atau ada pula yang hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat. Karena itulah, mekanisme penarikan dana oleh lembaga zakat ini bervariasi. Di Jawa

Barat hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di DKI Jaya terjadi pengumpulan zakat, ditambah dengan infaq dan shadaqah. Dan di tempat-tempat lain masih meniru pola pada masa awal penyebaran Islam, yakni menarik semua jenis harta yang wajib dizakati.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga- lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lainnya. Pada tahun 1991 dikeluarkan. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. (Faisal, 2011:261)

#### **k. Zakat Pada Masa Reformasi (1999 - Sekarang)**

Zakat pada era reformasi ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat. Zakat di Indonesia secara resmi memiliki 2 (dua) badan pengelola zakat yakni, pertama Badan Amil

Zakat yang dikelola Pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Namun pada masa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, mulai tidak tepat sasaran untuk diterapkan mengingat di dalam Undang - Undang ini masih terdapat kelemahan yakni belum jelasnya tugas dan pembagian kerja antara BAZ (badan amil zakat) dengan LAZ (lembaga amil zakat) sehingga kedua lembaga ini kurang bersinergi untuk mengelola potensi zakat masyarakat Indonesia.

Seiring hambatan yang muncul meski terdapat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat, akhirnya menemui titik terang setelah pada tanggal 25 November 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diundangkan. Undang-Undang yang ada saat ini diharapkan mampu mengatur tentang pengelolaan zakat secara lebih baik agar potensi zakat masyarakat Indonesia dapat dikelola secara baik. Menurut Chuwaisah selaku pengelola Badan Amil Zakat Kota Semarang mengatakan bahwasanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, saat ini dirasa sangat membantu karena Undang-Undang tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan kemitraan dengan lembaga lain agar zakat dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal.

## **2. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat**

Menurut bahasa zakat berarti “menumbuhkan memurnikan/ mensucikan, memperbaiki...” (Rahman, 1996: 235). Hal ini mengandung makna bahwa setelah ditunaikan

zakatnya, maka harta benda menjadi bersih terbebas dari kotoran yang berupa hak orang lain yang telah ditentukan oleh-Nya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

**Artinya:** Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At Taubah: 103)

Tidak saja untuk membersihkan hartanya, zakat juga dapat membersihkan hati dan sifat-sifat tamak dan kikir yang dipicu oleh sifat cinta harta yang berlebihan.

Kata Zakat adalah bentuk dasar (mas{dar) dari kata زكي yang secara bahasa berarti berkah (al-barakah), tumbuh subur dan berkembang (al-nama'), suci (al-taaharah), dan penyucian (al-tazkiyah). Zakat dengan arti al-barakah mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti al-nama' mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti al-taharah dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti al-tazkiyah dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan

jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain. (Syakir, 2010, 193-15.)

Secara terminologis zakat berarti “hak tertentu yang diwajibkan Allah swt pada harta orang Islam untuk diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan Allah swt dalam Al-qur’an, seperti fakir miskin dan lain-lain, sebagai rasa syukur kepada Allah, cara untuk bertaqarrub kepada Nya, pembersihan jiwa dan harta” (Al Qardhaw, 1981:994).

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban sholat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban sholat.

Menurut fiqih Islam, zakat berarti harta yang wajib di keluarkan dari kekayaan orang kaya untuk di sampaikan kepada mereka yang telah berhak menerimanya dengan aturan yang di tentukan dalam syara. Sedangkan Abu Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya serta menyuburkan. Menurut Asy Syaukani mengatakan bahwa zakat itu memberikan suatu bagian dalam harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang bersifat tidak bertentangan dengan syara yang tidak memperbolehkan kita memberikan kepadanya. (Budi Prayitno, 2006: 58)

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi tersebut yaitu:

Hak tertentu, berarti hak itu telah ditentukan Allah bentuk dan kadarnya yaitu: 2,5%, 5%, 10%, sehingga setiap pungutan zakat yang melebihi ketentuan di atas, maka

kelebihannya bukanlah zakat dan pengenaan terhadap obyek zakat yang belum ada ketentuannya, maka kadar zakatnya tidak dapat menyimpang dari ketentuan tersebut.

Diwajibkan oleh Allah swt, berarti kewajiban membayar zakat semata-mata atas perintah Allah swt dan bukan perintah selain Nya. Keterlibatan pemerintah dalam zakat hanya berfungsi secara administratif (amil).

Pada harta orang Islam, mengandung arti bahwa kewajiban zakat hanya dikenakan kepada orang Islam, orang yang beragama lain walaupun mereka kaya tidak wajib memberikan zakat, akan tetapi harta mereka dapat ditarik pajak atau kharaj.

Diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan Allah maksudnya bahwa Allah telah menentukan objek yang akan diberikan kepadanya harta zakat. Sebagaimana ada dalam surat At Taubah ayat 60 yaitu kepada : orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil, para mu'allaf, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan Ibnu Sabil.

Pelaksanaan zakat adalah perwujudan syukur kepada Allah atas karunia Nya, juga sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sebab kesadaran bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah, manusia hanya dipercaya untuk mengelolanya demi kesejahteraan dirinya dan sesamanya.

Dasar kewajiban zakat ini terdapat dalam Al-qur'an yaitu: Surat At Taubah ayat 60.

■
 إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS: Ataubah: 60)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

■
 Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At Taubah: 103)

Di samping itu dalam banyak ayat Al Qur'an perintah zakat senantiasa dikaitkan dengan perintah shalat, diantaranya surat Al Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

■
 Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al Baqarah:43)



### 3. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat dapat berfungsi membersihkan harta dari hak orang lain yang melekat pada harta tersebut. Disamping itu zakat juga berfungsi membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, yang banyak menghinggapi manusia.

Islam tidak melarang ummatnya untuk memperoleh harta yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi yang perlu diingat mendapatkan harta sebanyak-banyaknya bukanlah tujuan hidup, melainkan hanya sarana untuk mensejahterakan dirinya dan sesamanya selama hidup di dunia. Sedangkan bekal hidup di akhirat hanyalah amal sholeh sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah swt.

Menjadi kecenderungan manusia untuk lupa diri, sombong dan angkuh atas kekayaan yang dimilikinya, zakat mengingatkan pada manusia bahwa harta tersebut hakekatnya bukanlah milik dirinya melainkan milik Tuhan. Manusia hanya diberi amanah untuk menggunakan harta tersebut dengan ma'aruf.

Berangkat dari hal tersebut, maka salah satu tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta dari hak orang lain yang melekat pada harta tersebut. Zakat juga bertujuan untuk membersihkan hati dari penyakit hati akibat harta seperti kikir dan tamak.

Zakat secara sosial berfungsi mempersempit jurang pemisah antara kaya dan miskin dan antara berbagai strata sosial lainnya. Hal ini karena zakat diperuntukkan salah satunya kepada fakir miskin, orang yang berhutang, memerdekakan budak, membantu orang yang kehabisan bekal diperjalanan.

Dengan demikian tujuan lain dari zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga seminimal mungkin, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin.

Rasulullah saw menjelaskan “zakat merupakan harta yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, hal ini bermaksud mendistribusikan harta dalam masyarakat, sehingga kemiskinan dapat diatasi” (Rahman, 1992:250).

Kekuatan suatu masyarakat terjadi apabila ketimpangan sosial yang salah satunya distribusi ekonomi yang tidak menjngkau seluruh lapisan masyarakat dapat di elemenir. Kantong-kantong kemiskinan dapat menjadi sumber masalah bagi perkembangan masyarakat selanjutnya.

Harta zakat juga diperuntukkan bagi perjuangan dan syir Islam, sebagaimana termaktub dalam surat At Taubah ayat 60 yaitu untuk perjuangan di jalan Allah. Adalah hal yang wajar apabila orang yang berharta membiayai penyiaran nilai-nilai Islam, sedangkan negara yang berperan sebagai amil berhak menggunakan sebagian harta zakat sebagai sumber pembiayaan negara.

Berdasarkan uraian di atas betapa Allah dengan ajaran zakatnya menghendaki keseimbangan hidup manusia. Keseimbangan dalam bidang ekonomi, keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Kebolehan mendapatkan danmenikmati harta kekayaan sebanyak-banyaknya harus diimbangi merelakan sebagian hartanya kepada pihak lain sebagai tabungan untuk kehidupan di akhirat.

Allah menjanjikan kehidupan di surga bagi orang-orang yang membersihkan hartanya dengan membayar zakat, hal ini dapat dilihat dalam surat Adz Dzariat ayat 15-19. Akan tetapi sebaliknya dia akan memberikan siksaan neraka sebagai akibat keingkarannya membayar zakat, hal itu terlihat dalam surat Ali Imran ayat 180.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا  
لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ  
مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Ali Imran:180)

Rasulullah saw dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim melalui Ibnu Umar bersabda yang artinya:

“Saya dititah untuk memerangi manusia sampai mereka menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Seandainya mereka telah memenuhi semua itu, berarti mereka telah memelihara darah dan harta mereka pada saya kecuali bila melanggar aturan Islam dan perhitungannya terserah kepada Allah. (Syaf, 1990 :21).

Dalam sejarah Islam dijelaskan bahwa sepeninggal Rasulullah ada sebagian sahabat yang mulai enggan membayar zakat. Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama berpendapat bahwa orang yang ingkar dari kewajiban membayar zakat berarti telah murtad dan wajib diperangi. Maka pada saat itu terjadi perang melawan orang-orang yang enggan membayar zakat.

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq*.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antar yang kaya dengan yang miskin dalam satu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri sendiri, terutama pada mereka yang punya harta.
8. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social. (Elsi 2007:12-13.)

Adapun hikmah zakat sebagai berikut:

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat, ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk memelihara kehidupan yang layak.
3. Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
4. Zakat diwajibkan untuk ungkapkan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang, dengan ini dinamakan zakat mal (zakat harta kekayaan) (Wahbah, 2008:85).

## **B. Nishab dan Haul Zakat**

### **1. Nishab Zakat**

Nishab adalah jumlah yang telah memenuhi atau melebihi batas minimum sehingga wajib dizakati. Sedangkan kadar zakat adalah prosentase yang dikenakan harta kena zakat.

Jenis harta dan kadar zakatnya menurut para sarjana huku konvensional, dibedakan menjadi empat golongan yaitu:

- a. Emas dan perak serta keuntungan perdagangan, kadar zakatnya 2,5%. Sedangkan nishabnya adalah untuk

- emas adalah 20 dinar dan perak 200 dirham. Setelah dikurangi kewajiban lain seperti hutang dan sebagainya.
- b. Binatang ternak, kadar zakatnya jika diprosentasikan sama dengan emas dan perak.
  - c. Jenis yang ketiga adalah hasil-hasil pertanian yang bercocok tanam kadar zakatnya 10% dan 5%.
  - d. Jenis yang keempat adalah barang tambang atau barang temuan zakatnya adalah 10% (Manan, 1992:260).

Di dalam menentukan nishab, Islam benar-benar sangat memperhatikan kenyataan dan potensi produktivitas barang yang akan dikenakan zakat. Semua jenis harta yang apda saat sekarang produktif, dikenakan zakat setelah mencapai batas satu nishab. Sebaliknya semua barang yang dianggap suatu keperluan atau tidak produktif, maka barang-barang tersebut tidak dikenai zakat. Sejumlah barang yang terbebas dari zakat yaitu;

1. Rumah kediaman
2. Pakaian yang dikenakan
3. Perkakas rumah
4. Senjata yang digunakan
5. Binatang tanggungan
6. Makanan
7. Barang perhiasan emas dan perak
8. Uang yang digunakan untuk belanja
9. Buku-buku
10. Alat-alat mesin yang digunakan untuk produksi
11. Binatang-binatang yang digunakan untuk mengolah pertanian (Rahman, 1992 : 264-265)

Barang-barang tersebut di atas tidak dikenakan zakat sejauh tidak diperdagangkan, atau dipertukarkan untuk memperoleh keuntungan.

Perhitungan nishab terhadap harta kena zakat dilakukan terhadap benda-benda sejenis. Dengan demikian walaupun seseorang dianggap mampu dengan memiliki beberapa jenis kekayaan, seperti kambing, emas, perak, hasil pertanian, akan tetapi apabila salah satu atau semua jenis harta tersebut tidak mencapai batas satu nishab, maka orang yang bersangkutan tidak wajib membayar zakat.

Pada masa modern ini perkembangan mata pencaharian manusia berkembang dengan pesat, hal ini menghasilkan beragamnya jenis harta yang sebelumnya tidak ada, sehingga ketentuan zakatnya pun seperti nishab dan kadar zakatnya tidak ada ketentuan fiqihnya. Harta tersebut diantaranya adalah mesin industri, uang kertas, bunga deposito, harta hasil sewaan termasuk yang dikaji dalam penelitian ini adalah sarang burung walet hasil penangkaran.

Sebagaimana telah disinggung di atas, jenis harta yang telah disepakati zakatnya termasuk nishab dan kadarnya oleh ulama klasik adalah emas dan perak, hasil pertanian, hasil pertambangan dan binatang ternak. Emas dan perak adalah salah satu jenis harta yang telah disepakati zakatnya, nishab zakat emas disepakati 20 dirham dengan kadar zakat 2,5%, sedangkan nishab perak 200 dirham dan kadar zakatnya 2,5% juga.

Termasuk jenis emas dan perak adalah harta perniagaan, nisab dan kadarnya pun sama dengan emas dan perak. Jumhur ulama berpendapat:

“Jumhur ulama Islam menyatakan wajibnya zakat barang-barang perniagaan, tetapi tidak dijumpai keterangan tegas di dalam Al-qur’an dan hadits, hanya mengenai itu ada riwayat yang saling menguatkan dengan pertimbangan yang bersandar pada Nash, yaitu bahwa barang-barang perniagaan yang diperedarkan untuk mendapatkan keuntungan merupakan mata uang yang tidak ada bedanya dengan emas dan perak merupakan harga atau nilainya (Sabiq, 1990:39).

Menjadi tantangan bagi kaum muslimin untuk mengetahui bahwa barang-barang tersebut diperdagangkan atau tidak, sebab betapapun kaya seseorang, jika harta yang dimilikinya bukan harta yang diperdagangkan sehingga tidak produktif, maka harta tersebut tidak dapat ditarik zakatnya kesadaran untuk jujur dengan niat baik yang muncul dari diri sendiri untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimilikinya menjadi sangat penting, terutama kaum muslim yang hidup dinegara yang tidak menganut azas Islam seperti di Indonesia.

Afzalur Rahman (1992:264) berpendapat bahwa emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan, sehingga tidak produktif dan tidak wajib dizakati. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Malik, Syafi’i dan Hambali yang berpendapat demikian. Akan tetapi perbedaan pendapat terjadi sebab Abu Hanifah dan Ibnu Hazm menyatakan wajibnya zakat, apabila telah sampai satu nishab.

Zakat tanaman dan buah-buahan, tentang zakat tanaman dan buah-buahan kita temukan perintahNya dalam surat Al Baqoroh ayat 267 sebagi berikut:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ  
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah: 267).

Tentang wajibnya zakat terhadap hasil tanaman, ketentuannya sudah qath'i berdasarkan surat Al Baqarah ayat 267 di atas. Perbedaan pendapat muncul menentukan jenis tanaman apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mengacu pada Hadits Nabi jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah gandum, padi, kurma dan anggur kering.

“Bahwa Rasulullah saw mengutus mereka ke Yaman untuk mengajari manusia tentang agama. Maka mereka dititahnya agar tidak memungut zakat kecuali dari yang empat macam ini: gandum, padi, kurma dan anggur kering. Diriwayatkan oleh Daruqutni, Hakim dan Baihaqi” (Sabiq, 1990:43).

Ulama berbeda pendapat terhadap jenis tanaman apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, paling tidak ada tiga pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama, mengatakan bahwa harta hasil pertanian yang ditarik zakatnya hanyalah gandum, padi, kurma dan anggur kering, sebagaimana Hadits Nabi menentukan. Pendapat ini diikuti oleh Hasan Basri dan Sya'bi serta dibenarkan oleh Syaukani.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa hasil bumi yang wajib dizakati adalah jenis tanaman yang mengenyangkan, dengan demikian menurut pendapat ini tidak hanya yang disebut dalam hadits nabi saja yang wajib dizakati, akan tetapi jenis tanaman lain yang mengenyangkan seperti jagung, singkong, pisang dan satu wajib dikenakan zakat pendapat ini diikuti oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, akan tetapi keduanya mensyaratkan dapat disimpan lama.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa semua tanaman yang ditanam di perut bumi, baik itu makanan pokok, apakah tahan lama atau tidak, hal itu wajib dizakati. Apabila hal tersebut sudah mencapai nishab. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hanafi dan Abu Yusuf bin Muhammad.

Menghitung nishab harta jenis tanaman khususnya jenis tanaman yang telah disepakati wajib zakatnya yaitu gandum, padi, kurma dan anggur kering, maka akan kita temukan dua pendapat yang menonjol. Pertama pendapat jumhur ulama, bahwa nishabnya adalah 5 wasaq, 1 wasaq berisi 60 sha (gantang/takaran). Satu sha sama dengan 4 mud atau sama dengan satu kati. Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Hanfi bahwa tidak ada nishab terhadap jenis harta biji-bijian.

Selanjutnya tentang kadar zakat hasil tanaman adalah 10% terhadap tanaman yang diairi oleh air hujan dan 5%

terhadap tanaman yang diairi oleh irigasi atau air sumur. Rasulullah saw bersabda:

“Dalam hal ini hasil bumi yang dihasilkan dari pengairan air hujan, mata air yang mengalir, maka zakatnya 10%, sedangkan yang diairi air sumur (sistem irigasi), maka zakatnya 5%. HR Bukhori (Rahman, 1992:269).

Zakat barang tambang atau rikaz, yang dimaksud dengan rikaz adalah harta terpendam yang terjadi pada mas jahiliyyah atau masa pra Islam. Harus dibedakan rikaz dengan barang tamban yang kita temui sekarang. Rikaz itu barang yang terpendam atau tersimpan di suatu tempat dan ditemukan secara kebetulan, sedangkan barang tambang yang kita kenal sekarang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh dan menggunakan teknologi modern.

Perbedaan tersebut penting untuk menentukan kadar zakatnya, pada harta rikaz ulama sepakat bahwa zakatnya adalah seperlima atau 20%. Sedangkan barang tamban karena diusahakan dengan menggunakan tenaga dan biaya maka zakatnya 2,5%.

“...ada perbedaan antara barang tamban dan barang temuan/rikaz. Diwajibkan zakatnya seperlima pada rikaz karena ia merupakan barang yang telah terkumpul dan diperoleh tanpa biaya dan tanpa susah payah, dan dibebaskan zakat (seperlima), karena untuk memisahkan dibutuhkan tenaga dan biaya” (Sabiq, 1986:75).

Selanjutnya mengenai nishab zakat rikaz ulama berpendapat tidak ada nishab bagi benda rikaz, harta rikaz

berapapun jumlahnya, 20% untuk zakat dan selebihnya untuk yang menemukannya.

Jenis harta lain yang disepakati wajib zakatnya adalah hewan ternak. Syarat hewan ternak yang wajib dizakati menurut jumhur fuqoha adalah:

- a. Sampai satu nishab.
- b. Berlangsung selama satu tahun
- c. Hendaknya ternak tersebut merupakan hewan yang digembalakan (Sabiq, 1986:62).

Pendapat demikian merupakan pendapat sebagian ulama kecuali Imam Malik dan Laits, mereka mewajibkan zakat pada binatang ternak secara mutlak, apakah ternak tersebut digembalakan atau ternak tersebut disabitkan, apakah binatang tersebut sebagai alat transportasi ataupun tidak.

Mengenai zakat ternak onta, maka nisabnya adalah 5 ekor. Adapun mengenai nishab onta dan kadar zakatnya Afzalur Rahman (1992:276) menjelaskan rincian zakat onta sebagai berikut:

Tabel 2.1. Daftar zakat ternak onta, kambing

No	Jumlah onta	Besarnya zakat
1	5-9 ekor	1 kambing
2	10-14 ekor	2 kambing
3	15-19 ekor	3 kambing
4	20-24 ekor	4 kambing
5	25-35 ekor	1 onta betina umur 1 tahun
6	36-45 ekor	1 onta betina umur 2 tahun
7	46-60 ekor	1 onta betina umur 3 tahun
8	61-75 ekor	1 onta betina umur 4 tahun
9	76-90 ekor	2 onta betina umur 2 tahun
10	91-120 ekor	2 onta betina umur 3 tahun

Tentang zakat ternak kambing, nishab dan kadar zakatnya secara terperinci adalah sebagai berikut: 40-120 ekor, zakatnya satu ekor kambing betina, 121-200 ekor zakatnya dua ekor kambing betina, 200-300 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina. Jika lebih dari 300 ekor maka zakatnya satu ekor kambing betina setiap seratus ekornya (Sabiq, 1986:65).

Selanjutnya binatang ternak lain yang wajib dizakati adalah sapi dan kerbau. Adapun nisabnya adalah 30 ekor. Selanjutnya tentang jumlah sapi dan kerbau berikut kadar zakatnya secara terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Daftar binatang sapi dan kerbau

No	Jumlah sapi/kerbau	Besarnya zakat
1	30-39 ekor	1 ekor lembu/kerbau jantan/betina umur 1 th
2	40-59 ekor	1 ekor lembu/kerbau jantan/betina umur 2 th
3	60-69 ekor	2 ekor lembu/kerbau jantan/betina umur 1 th
4	70-79 ekor	1 ekor umur 1 th dan 1 ekor umur 2 th jantan/betina
5	100-109 ekor	1 ekor betina umur 2 tahun dan 2 ekor umur 1 th
6	120-129 ekor	3 ekor lembu jantan/betina umur 2 th atau 4 ekor jantan/betina umur 1 th (Rahman 1992:280)

Rasulullah saw tidak mewajibkan hewan yang digunakan untuk transportasi, seperti kuda atau keledai.

“Telah saya maafkan bagimu mengenai kuda dan hamba sahaya, tidak wajib zakat pada keduanya.” HR. Ahmad dan Abu Daud (Sabiq, 1986: 67).

## 2. Haul Zakat

Zakat tersebut dikenakan terhadap harta kekayaan yang telah terkumpul dan dimiliki selama satu tahun:

“Tidak ada zakat pada satu harta sehingga berlaku haul (dimiliki selama satu tahun) atasnya” (Ibnu Rusd, 1990 : 1990:561).

Jumhur fuqoha telah menyepakati tentang syarat adanya haul terhadap emas, perak dan ternak. Hal ini didasarkan pada apa yang telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, disamping itu juga telah tersiar luas dikalangan sahabat pada waktu itu tentang adanya syarat haul terhadap emas, perak dan ternak tersebut.

Sedangkan untuk zakat hasil pertanian, Sayyid Sabiq (1986:49) berpendapat tidak diperlukan haul yang diperoleh untuk kewajiban membayar zakat adalah kemampuan yang tercermin dari terkumpulnya harta yang telah mencapai satu nishab.

Perbedaan pendapat terhadap masalah ini semenjak dynasty Umayyah dan dynasty Abbasyiyah, khilafiyah terjadi dalam delapan persoalan, pertama apakah barang tambang itu disyaratkan haul, kedua tentang haul laba suatu harta, ketiga haul keuntungan yang diperoleh dari harta yang terkena zakat, keempat tentang perhitungan haul harta piutang, kelima tentang haul barang dagangan, keenam tentang haul keuntungan barang ternak, ketujuh tentang haul anak-anak kambing, kedelapan tentang kebolehan mengeluarkan zakat sebelum haul (Ibnu Rusd, 1990:561).

Untuk tujuan zakat tahun finansial ummat Islam dimulai pada bulan Ramadhan. Dengan demikian setelah menjalankan ibadah puasa dan membayar zakat, ummat Islam benar-benar suci, baik hatinya maupun hartanya.

### **3. Manfaat Zakat dan kesejahteraan sosial**

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat ( *muzakki* ), penerimanya ( *mustahiq* ), harta yang di keluarkan zakatnya, maupun bagi seluruh masyarakat keseluruhan, manfaat zakat tersebut (Elsi Kartika, 2006:12) antara lain :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT;
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahiq* di mana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik;
- c. Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana;
- d. Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar;
- e. Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam;
- f. Membuka lapangan kerja yang luas;
- g. Melipatgandakan penguasaan asset dan modal di tangan umat Islam;

Kata sejahtera yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun (2000: 464) menjelaskan, kata sejahtera diartikan sebagai aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan kesukaran dan sebagainya). Sedangkan kata kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera yang meliputi keamanan, ketentraman, keselamatan, kesenangan, kemakmuran, dan sebagainya.

Kesejahteraan sosial tidak identik dengan jumlah kesejahteraan semua anggota masyarakat. Akan tetapi kesejahteraan sosial memiliki makna kurang lebih sama dari semua kesejahteraan individual dalam masyarakat. Karena itu negara hanya dapat menyelenggarakan kondisi sejahtera untuk warganya, tetapi tidak dapat memastikan bahwa mereka semua memang sejahtera, karena kesejahteraan individual tidak hanya tergantung dari apa yang di sediakan oleh masyarakat dan negara tetapi juga dari individu yang bersangkutan. Kesejahteraan sosial sebagai kesejahteraan yang harus di usahakan oleh negara, harus di rumuskan sebagai kesejahteraan yang menunjang kesejahteraan anggota masyarakat, dengan demikian kesejahteraan sosial di rumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar anggota masyarakat dapat sejahtera. (Frans Magnis Suseno, 1994:314).

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan moral, spiritual, dan sosial warga negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari pengertian tersebut kesejahteraan sosial memiliki 3 (tiga) ruang lingkup yang harus dipenuhi yakni:



- a. Terpenuhinya kebutuhan moral, seperti dapat terpenuhinya pengharagaan antar sesama individu melalui nilai-nilai budaya dan jaminan hukum;
- b. Terpenuhinya kebutuhan spiritual, seperti kebebasan masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah atas dasar keyakinannya;
- c. Terpenuhinya kebutuhan sosial, seperti terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas sosial dari negara, seperti halnya masyarakat berhak mendapatkan bantuan sosial, pada saat tempat tinggalnya terkena bencana alam dan lain sebagainya (Budi Prayitno, 2006: 76).

Menurut pasal 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk masyarakat memiliki tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial agar dapat menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

## **BAB III**

### **USAHA PENANGKARAN BURUNG WALET**

#### **A. Budi Daya Burung Walet**

Budi daya burung walet diperuntukkan untuk menghasilkan sarang walet yang berasal dari air liurnya. Dipasaran sarang burung walet berharga mahal, pada tahun 1987 harga sarang walet mencapai 4000,-dolar Amerika atau setara dengan Rp. 40 juta setiap kilogramnya. (Tim. Penebar Swadaya: 2001 : 1)

Desebabkan harga yang sangat mahal sejak dahulu sarang walet diburu oleh orang. Pada mulanya masyarakat memburu walet yang digua-gua yang banyak ditemukan di Indonesia, antara lain: Gua Karang Bolong, Gua Pasir, Gua Karang Duwur di Daerah Kabumen. Gua Ngungap, Gua Serah, Gua Nampu, Gua Suka Rarap dan Bua penangkaran di Gunung Kidul. Lokasi gua walet juga terdapat di Kalimantan, Sumatra termasuk juga di Lampung.

Semakin lama sarang burung walet yang berada digua-gua terancam kelestariannya, disebabkan terlalu banyak dipetik yang sering dijadikan rebutan banyak pihak. Pada sisi lain permintaan sarang burung walet dipasar dunia semakin meningkat. Oleh karena itu dibeberapa tempat di Indonesia sudah dimulai usaha budi daya walet dengan cara

dirumahkan. Cara ini banyak ditemui dipulau Jawa dan Sumatera seperti di daerah Pasuruan, Gresik, Tuban, Lasem, Rembang, Blora, Cepu, Semarang, Suka Rejo, Pekalongan, Pemalang, dan Lain-lain (Tim PS. 2001 : 3 )

Di Lampung usaha budi daya burung walet banyak dilakukan oleh etnis Cina. Ada beberapa daerah di Lampung yang menjadi sentra budi daya walet. Di Lampung Timur sentra budi daya walet terdapat di Kecamatan Batang Hari dan Kecamatan Way Jepara, di Tanggamus Sentra budi daya burung walet banyak terdapat di Kecamatan Pringsewu, Gading Rerjo, dan Gedung Tataan. Di Kota Metro sentra walet banyak terdapat di Kecamatan Metro Pusat, Metro Timur dan Metro Utara.

Menurut Survey yang penulis lakukan paling tidak ada luma pengusaha walet muslim di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, yaitu:

1. Bapak Sholihin yang memiliki usaha budi daya burung walet di 15 B Barat Metro.
2. Bapak Ayong Ismail yang memiliki usaha budi daya burung walet di Way Jepara Lampung Timur.
3. Bapak Sumarno memiliki usaha budi daya burung walet di Way Jepara Lampung Timur.
4. Bapak Hi Darsono memiliki usaha budi daya walet di Purwarejo Jabung Lampung Timur.
5. Bapak Muhammad Azis memiliki tempat walet di Purworejo Jabung Lampung Timur.

Sarang burung walet diminati orang karena dipercaya memiliki khasiat tertentu untuk kekuatan tubuh. Sarang walet memiliki zat-zat tertentu yang berguna untuk tubuh

seperti kalsium dan posfor yang berguna untuk pembentukan tulang. Zat besi yang berguna untuk pembentukan butir-butir darah merah. Disamping itu sarang burung walet berguna sebagai obat awat muda.

Komoditas sarang burung walet ekspor ke luar negeri, antara lain Hongkong, Taiwan dan Singapura menjadi negara terbesar yang mengimpor sarang burung walet dari Indonesia. Bagi Negara-negara ini mengkonsumsi masakan sarang burung walet merupakan simbol kemewahan dan eksklusif.

Spesies walet pada umumnya dibedakan berdasarkan: ukuran buh, warna bulu dan bahan dipakai untuk membuat sarang. Indonesia dengan kondisi lingkungan yang cocok memiliki 6 jenis walet. Ciri-ciri keenam walet adalah sebagai berikut:

- Walet Putih (*collocalis fuciphagus*)

Dikatakan walet putih karena menghasilkan sarang walet berwarna putih, sedangkan bulunya berwarna coklat gelap, ukuran tubuhnya 12, mata berwarna coklat gelap, paruh hitam dan kaki hitam, banyak terdapat di Kalimantan, Jawa dan Sumatra. Sarang walet ini seluruhnya berasal dari air liurnya sehingga harganya mahal.



Gambar 3.1. Walet putih

- *Walet bear (Collocalia gigas)*

Jenis walet ini berwarna hitam dengan bulu bagian bawah berwarna coklat gelap, panjang tubuhnya sekitar 16 cm, banyak terdapat di Kalimantan, Jawa dan Sumatera.



Gambar 3.2. Walet bear

- *Walet sarang hitam (Collocalia maxima)*

Warna bulunya coklat kehitam-hitaman, ekornya berwarna coklat kelabu. Panjang tubuhnya 12 cm,

sarangnya berwarna hitam karena air liurnya tercampur dengan bulu-bulunya. Jenis ini banyak terdapat di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Jenis ini sebagaimana walet warna putih relatif mudah dibudi dayakan.



Gambar 3.3. Walet sarang hitam

- *Walet Gunung (Collocacia brevirostris)*

Burung walet ini berwarna hitam, ekornya berwarna abu-abu, panjang sekitar 14 cm. Banyak terdapat di pegunungan Himalaya, Cina, Sumatera dan Jawa Barat.



Gambar 3.4. Walet gunung

- *Walet sarang lumut (Collocalia vanikorensis)*

Berwarna coklat kehitaman, warna ekornya lebih gelap, tubuhnya berukuran sedang, panjang tubuhnya sekitar 12 cm, banyak ditemukan di Jawa, Sumatera, Pasifik barat daya. Dikatakan sebagai walet lumut, karena sarangnya tercampur dengan lumut.



Gambar 3.5. Walet sarang lumut

- *Walet sapi (Collocalia esculenta)*

Berwarna hitam, tubuhnya berukuran kecil, panjang tubuhnya sekitar 10 cm, banyak terdapat di Asia, Australia dan di Indonesia banyak terdapat di Jawa dan Bali.



Gambar 3.6. Walet sapi

Secara alamiah burung walet hidup bebas didataran dengan ketinggian maksimal 1000 M, pada malam hari setelah mencari makan berupa berbagai macam jenis serangga, burung walet mencari tempat istirahat yang berudara lembab, ruangan gelap dan sepi dari hiruk pikuk kegiatan manusia. Pada sebagaimana banyak ditemui di Pulau Jawa.

## **B. Membuat Gedung Walet**

Budi daya burung walet dengan maksud untuk mendapatkan sarangnya, dilakukan dengan membuat gedung yang semaksimal mungkin menyerupai tempat walet yang ada digua-gua, yakni hawa harus sejuk dan lembab, ruangan dalam keadaan gelap dan sepi.

Paling tidak ada tiga cara pembudidayaan walet didalam gedung yaitu:

### **1. Membudidayakan walet di dalam gedung Baru**

#### 1). Pemilihan Lokasi

Dalam memilih lokasi pembangunan gedung untuk walet yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor lingkungan yang sesuai dengan sifat-sifat burung walet atau sriti, sehingga secara alami disukai oleh burung tersebut, seperti berikut:

- a. Datan rendah dengan ketinggian maksimum 1000 m.
- b. Daerah yang jauh dari hiruk pikuk kegiatan masyarakat.
- c. Daerah yang banyak makanan untuk walet dan sriti, seperti persawahan, padang rumput, hutan-hutan terbuka, pantai, danau, dan lain-lain.



- d. Daerah yang cukup aman dari gangguan burung-burung buas pemangsa burung walet dan sriti.
- e. Daerah yang banyak berterbangan burung-burung sriti, yang berarti cocok untuk burung walet.

## 2). Gedung Walet.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun gedung atau rumah walet:

### a. Bentuk dan konstruksi rumah

Bangun walet hendaknya berukuran besar, minimal 10x 15 m<sup>2</sup> dan tingginya minimal 5-6 m. Tinggi rendahnya bangunan sangat mempengaruhi suhu didalam gedung, makin tinggi bangunan walet semakin baik. Tembok dibuat dari plester, sedangkan bagian luarnya dari campuran semen. Bagian dalam tembok sebaiknya dibuat dari campuran pasir, kapur dan semen.

Dengan perbandingan 3:2:1, komposisi mirip komposisi gua-gua walet alam dan sangat baik untuk mengendalikan suhu dan kelembaban udara ruangan gedung.

Kerangka atap sebaiknya terbuat dari kayu yang telah dilumuri oleh kotoran walet untuk mengadaptasi bau. Sedangkan atapnya sebaiknya terbuat dari genting untuk mempertahankan kelembaban.

### b. Bentuk ruangan dan jalan keluar masuk burung walet.

Ruangan dapat dibuat bertingkat berdasarkan ketinggiannya, minimum 2 m. Setiap tingkat dipetak-petak lagi menjadi beberapa ruangan, sehingga akan menciptakan suasana dalam gua-gua batu karang alami. Lubang untuk keluar masuk burung dibuat dibagian atas, diperhitungkan agar burung-burung bebas keluar

masuk tanpa terganngu oleh pepohonan disekitar gedung.

c. Cat rumah dan pencahayaan

Cat yang dipakai untuk gedung walet hendaknya yang dapat memperlicin gedung, sehingga dapat menghalangi pemangsa walet merayap melewati dinding. Sedangkan bagian dalam gedung hendaknya dibiarkan lapisan semen, tidak perlu dicat, sehingga menyerupai gua karang. Pentu jendela dan lubang yang tidak perlu sebaiknya ditutup rapat, sehingga dalam gedung benar-benar gelap dan hal inilah yang disukai burung walet.

d. Kelembaban dan suhu udara dalam ruangan

Untuk membaut burung walet dan sriti betah tinggal didalam gedung, perlu diusahakan agar suhu udara memiliki kelembaban sebagaimana kelembaban gua alami, yaitu suhu berkisar 24-26 derajat celcius, kelembabannya antara 80-95%. Usaha-usaha yang dapat dilakukan agar suhu dan kelembaban dapat sesuai dengan yang diharapkan adalah:

1. Membuat saluran-saluran air atau kolam didalam gedung
2. Memasang pipa berlubang pada dinding yang dapat diairi air.
3. Di atas plafon dilapisi sekam setebal 20 cm.

Penyiapan induk dan telur

1. Penyiapan induk

Burung walet pada umumnya tidak mau bersarang pada gedung baru, ia baru bersarang setelah gedung dihuni oleh burung sriti dan meninggalkan kotoran.

Untuk itu dari induk sriti yang telah membuat sarang

dan betelur, kemudian telur sriti diganti dengan telur walet. Telur burung walet yang telah menetas dan menjadi burung dewasa inilah yang akan menjadi penghuni tetap gedung secara turun-temurun

## 2. Penyiapan telur

Telur walet yang akan ditetaskan dalam sarang burung sriti, diperoleh dari panen buang telur inilah yang akan ditetaskan dalam sarang sriti. Perlu dilakukan pemilihan terhadap telur walet yang berkuwalitas baik.

## 2. Membudidayakan walet dalam rumah sriti

Pembudidayakan ini dilakukan dengan cara menggunakan rumah sriti yang berdiam disuatu rumah atau gedung lainnya untuk dirubah menjadi tempat budidaya burung walet. Hal ini dapat terjadi apabila secara alami sebuah rumah atau gedung yang memiliki lingkungan yang cocok dengan habitat burung sriti, sehingga burung tersebut mendiami tempat tersebut.

Apabila hal tersebut terjadi maka harus dibuat gedung baru yang lebih besar, sehingga rumah sebelum dihuni oleh burung sriti yang cukup banyak, maka rumah lama dirobohkan sehingga burung-burung sriti pindah kegedung baru tersebut, ditetaskan telur walet. Sehingga rumah sriti berubah menjadi rumah walet.



Gambar 3.7. Walet dalam rumah sriti

### 3. Membudidayakan walet didalam gedung walet

Untuk membudidayakan burung walet pada gedung yang sejak awalnya sudah ada burung waletnya sangat mudah, karena tidak perlu memanggil burung sriti atau burung walet lagi. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana memelihara lingkungan sehingga burung walet tetap betah dan tinggal digedung tersebut.

Dari ketiga cara pembudidayaan burung diatas cara pertama yang paling umum diusahakan di Metro dan Lampung Timur, yang dilakukan pertama-tama adalah dengan membuat gedung baru. Dari gedung inilah diharapkan burung walet atau sriti masuk dan beranak pinak secara turun temurun. Sedangkan cara kedua dan ketiga lebih banyak disebabkan oleh faktor keberuntungan, sehingga hal tersebut jarang sekali terjadi.



Gambar 3.8. Walet dalam gedung walet

## **BAB IV**

### **ZAKAT SARANG BURUNG WALET HASIL PENANGKARAN**

Realitas sosial tidak dapat dielakkan dan dipungkiri adanya kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi, jika hal ini dibiarkan begitu saja kesenjangan akan menjadi semakin lebar, oleh karena itu perlu diupayakan untuk mempersempit kesenjangan tersebut, apabila memang tidak dapat dihilangkan sama sekali.

Suatu masyarakat dikatakan ideal jika kehidupan didalamnya berlangsung secara harmonis, damai dan sejahtera, sehingga kejahatan dapat ditekan seminimal mungkin. Akan tetapi hal tersebut tidak mungkin terjadi apabila terdapat ketimpangan yang mencolok baik dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Formula yang ditawarkan Islam untuk mempersempit kesenjangan tersebut adalah dengan diwajibkannya zakat dan hal itu tidak mungkin terjadi apabila terdapat ketimpangan yang mencolok baik dalam bidang sosial maupun Ekonomi.

Faktor yang ditawarkan Islam untuk mempersempit kesenjangan tersebut adalah dengan diwajibkannya zakat dan dianjurkannya infak dan sodaqoh bagi orang kaya yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan kurang beruntung.

Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariat ayat 19, sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”

(Depaq RI, 1990: )

Zakat bukanlah pemberian orang kaya kepada orang miskin karena belas kasihan dan kemurahan hatinya, melainkan kewajiban sikaya untuk menunaikan hak orang miskin yang terdapat pada hartanya. Pencaharian, bagaimanapun harta tersebut diperoleh, selama yang bersangkutan yang dianggap mampu dan hartanya telah mencapai batas nishab, wajib diambil dari yang bersangkutan.

Untuk menentukan betapa nishab harta dan kadar zakat terhadap harta yang belum ada ketentuannya dalam Al-Qur'an Hadits maupun dalam kitab fiqih, berlaku prinsip: Jika harta diperoleh dengan investasi modal yang besar dan memerlukan tenaga dan keuletan, atau harta yang diperoleh dengan cara yang lebih berat, maka beban zakatnya lebih ringan. Sebaliknya apabila harta diperoleh dengan cara yang lebih ringan, maka beban zakatnya lebih berat. (Afzalur Rahman, 1992:255)

Hal demikian terlihat dari ketentuan yang menetapkan zakat emas perak dan barang perniagaan lebih ringan, jika dibandingkan dengan zakat harta rikaz. Zakat pertanian yang diiri oleh irigasi yang memerlukan tehnologi beban zakatnya lebih berat dibandingkan dengan zakat hasil pertanian yang diiri oleh air hujan. Dengan zakat harta rikaz.

Zakat pertanian yang diairi oleh irigasi yang memerlukan teknologi beban zakatnya lebih berat dibandingkan dengan zakat hasil pertanian yang diairi oleh air hujan.

Ulama terdahulu mengelompokkan nishab dan kadar zakat menjadi empat bagian yaitu:

- a. Emas dan perak serta laba perdagangan  $7\frac{1}{2}$  tolas (3ons) untuk emas dan  $52\frac{1}{2}$  tolas (21 ons) untuk perak dan kadar zakatnya 21 %.
- b. Hewan ternak nishab dan kadar zakatnya kira-kira sama dengan kelompok pertama.
- c. Hasil-hasil pertanian proporsi zakatnya 10% untuk tanah yang diairi oleh air hujan dan 5 % terhadap pertanian yang diairi oleh irigasi.
- d. Barang tambang harta terpendam, zakatnya adalah 20 % ( Mannam, 1992 : 260)

Memang ketentuan tersebut tidak mencakup harta benda yang diperoleh dengan cara-cara lain, yang banyak terdapat pada masa modern seperti yang dibahas dalam penelitian ini. Yaitu zakat sarang burung walet hasil penangkaran. Akan tetapi berdasarkan surat Adz-Dzariat ayat 19 yang memerintahkan memberikan hak orang miskin bagi sikaya tanpa memandang dengan cara apa kekayaan diperoleh.

Hal itu didukung oleh hasil kesimpulan seminar liga Arab yang diadakan di Damaskus bulan Desember 1962 yang dirumuskan oleh Syeh Abil Zahrah, Syeh Abil Wahab Khalaf dari Universitas Khairo dan Syeh Abdur Rahman Hasan dari Universitas Al-Azhar. Dekemukakan bahwa sekarang zakat dikeluarkan untuk segala jenis harta benda yang tidak diketahui pada masa dini Islam, benda-benda



seperti mesin perindustrian, uang kertas, laba profesi dan perdagangan kini harus di kenakan zakat (Mannan, 1992 : 260)

Sarang burung walet hasil penangkaran merupakan harta yang sangat mahal harganya dan belum dikenal pada awal Islam, sehingga belum ada ketentuan mengenai zakatnya. Untuk itu perlu dicarikan atau dirumuskan hukumnya untuk mengetahui nishab dan kadar zakatnya.

Menangkarkan burung walet dengan maksud mendapatkan sarang yang bernilai harganya dilakukan dengan investasi yang cukup besar untuk membeli tanah dilokasi yang cocok dengan habitat alami walet, disamping itu diperlukan investasi yang cukup besar untuk membangun gedung serta peralatan lainnya. Membangun gedung walet disamping membutuhkan biaya yang besar juga memerlukan tenaga kerja yang banyak pula.

Setelah gedung walet berdiri belum tentu dengan serta merta gedung akan dihuni, diperlukan waktu dan upaya tambahan seperti menggunakan kaset rekaman burung walet untuk memancing kedatangan walet. Biasanya diperlukan waktu dua atau tiga tahun sehingga walet datang.

Dilihat dari modal besar yang dikeluarkan resiko kerugian yang cukup besar. Maka penangkaran sarang burung walet lebih menyerupai usaha perniagaan. Dengan demikian menentukan nishab dan kadar zakat sarang burung walet hasil penangkaran dapat dianalogikan (Qiyas) dengan nishab dan kadar zakat perniagaan. Yaitu nishabnya sama dengan 7 ½ tolas (3 ons) emas dan kadar zakatnya 2 ½ persen.

Qiyas yang demikian dikuatkan oleh pendapat Afzalur Rahman (1992 : 255) bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang sukar dengan modal dan tenaga yang cukup besar, maka beban zakatnya harus lebih ringan jika dibandingkan dengan harta yang diperoleh dengan cara yang relatif mudah.

Oleh kerana itu zakat sarang walet hasil penangkaran yang diperoleh dengan menggunakan modal yang besar, resiko kegagalan yang besar pula. Sehingga merupakan harta yang sulit diperoleh, harus dibebani zakat yang rendah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sarang burung walet hasil penangkaran sebagaimana jenis harta lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencukupi batas nishabnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-qru'an adz-zhariyat ayat 19 : bahwa dalam setiap harta orang kaya ada hak orang miskin baik diminta ataupun tidak diminta.

Nishab dan kadar zakat sarang burung walet hasil penangkaran dilihat dari cara mengusahakannya dengan menggunakan modal yang besar dan resiko kegagalan yang besar pula, maka penangkaran sarang burung walet lebih tepat dengan perniagaan. Oleh karena itu ketentuan zakatnya sebagaimana zakat emas, perak dan harta hasil perniagaan yaitu nishabnya setara dengan 3 ons emas dan kadar zakatnya adalah 2 ½ %. Hal ini dikuatkan oleh prinsip zakat yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman. Bahwa setiap harta yang diperoleh dengan cara yang sukar dan memerlukan modal tenaga dan pikiran yang keras, maka beban zakatnya harus lebih ringan. Diantara yang rendah adalah kadar zakat emas, perak dan harta hasil perniagaan.

## **B. Penutup**

Zakat merupakan salah satu cara Islam mengurangi kesenjangan ekonomi, sehingga setiap individu walaupun diakuinya hak individu untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya tidak dibenarkan menggunakan hartanya secara berlebihan. Disamping itu dalam setiap harta yang dimiliki oleh individu terdapat hak orang miskin yang harus ditunaikan.

Sebagai negara yang tidak berazaskan islam, Indonesia menyerahkan wewenang memungut zakat pada kesadaran individu pemilik harta untuk menunaikan kewajibannya. Tanpa kesadaran sumber ekonomi umat Islam dari zakat yang cukup dahsyat tidak dapat dioptimalkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat. Apalagi pada saat perekonomian Indonesia sedang terpuruk seperti sekarang ini maka peran masyarakat dengan cara membayar zakat sangat diperlukan.

Problem lainnya adalah dengan semakin banyaknya sumber perekonomian seiring dengan perkembangan mata pencaharian pada zaman modern yang tidak dikenal pada awal Islam, sehingga banyak jenis harta yang belum ada ketentuan zakatnya. Dengan demikian menjadi kewajiban para ulama dan cendikiawan untuk merumuskan ketentuan zakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman As-Sayuthi, *Al-Jamius Shaghir*, Maktabah Tajriyah Mesir, tt
- An-Nawawi, *Shaleh Muslim*, Thoha Putra, Semarang, tt
- Al-Kirmani, *Shahab Bukhori*, Maktabah Bahiah, Mesir tt
- Al-Faruqi, Ismail Raji, *Relejius Eksperience in Islam*, Trans Alif Theria Wasim, Yogyakarta, 1995.
- Bahrul Ulum Rusydi, Telaah Kesyarifan Zakat Burung Walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Gowa, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* September 2020, Vol. 5., No. 1 <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.
- B. Wibowo, dkk, *Zakat dan Pajak*, Bina Reka Rariwara, Jakarta, 1992
- Budi Budiman, *Potensi Dana ZIS Sebagai Instrumen Ekonomi Islam : dari Teori dan implementasi Manajemennya*. Palembang, 2002.
- Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Jakarta, 1990
- Depag RI, *Ushul Fiqih I*, Proyek Pembinaan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, 1986
- Depag RI, *Filsafat Hukum Islam*, Proyek Pembinaan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam. 1990

- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Ermisuhasti, *Mengoptimalkan Potensi Zakat*. Palembang, 2002.
- Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia* (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve) Analisis, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Harun Nasution, Prof, Dr, *Islam Rasional*, Mizan Bandung, 1997.
- Hardiansyah, *Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Era Otonomi Daerah: Studi Kasus pada Basis daerah istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta, 2005.
- Hervina, *Implikasi Pemberdayaan Zakat Penghasilan Terhadap Berkah dalam Berusaha*. Yogyakarta, 2005.
- Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, Darul Fikr, Mesir, tt
- Mastuhu, *Tradisi baru Penelitian Agama Islam*, Nuansa, Jakarta, 1998
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtimaiyah*, Haji Mas Agung, Jakarta 1994
- Mannan, M.A, *Ekonomi Islam Teori dan Prakti*, PT. Intermedia, 1992
- Mustafa di Ibul Bigha, Drk, *At-taqriib*, H. Abdul Aziz Semarang, 1978

- Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2006.
- Nasir.Moh. *Model Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1988
- Nazarudin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Palembang, 2000.
- Tria Attiria, *Pengalokasian Dana Zakat pada Dompot Sosial Insan Mulia Cabang Palembang*. Palembang, 2008.
- Uswatun Khasanah, *Pandangan Ulama Terhadap Zakat Ternak Burung Walet di Desa Sukaraja*. Palembang, 2009.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung. Ash-Shiddiq, 2002.
- Ridwan, *Reinterpretasi Zakat di Tengah Perubahan Sosial : Studi Terhadap Implementasi Zakat Oleh Rumah Zakat Indonesia Cabang Palembang*. Palembang, 2007.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, Dana Bhakti Wakaf*, Jakarta, 1992.
- Prayitno, Budi. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah. Semarang*. Program Magister Hukum Universitas. Diponegoro, 2008.
- Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010.
- Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Toha Putra, Semarang, tt
- Suharsimi Arikunto, Dr. *Manajemen Penelitian*, Renika Cipta, Jakarta, 1990
- Sungkono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Tim Penulis Penebar Swadaya, *Budi Daya dan Bisnis Sarang Walet*, Penebar Swadaya, 2001

Triantini, Z. E. *Urgensi Regulasi Zakat Dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Istinbath, 2015.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.



## BIODATA PENULIS




**Dr. Dri Santoso, M.H.** lahir Sidodadi, 16-03-1967. Pendidikan PGAN Tanjung Karang Bandar Lampung, Menyelesaikan pendidikan Sarjana S1, Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Lulus 1994. S2 Hukum Bisnis, Program Magister Hukum Universitas Lampung lulus Tahun 2010, S3 Hukum Keluarga Islam (HKI), Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung Tamat tahun 2020, Pengalaman di Kampus. Anggota Senat STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2006-2010, dan 2014-2016. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2016-2017, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro tahun 2017-2018, Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) tahun 2018-2021, Wakil Rektor 2 IAIN Metro Tahun 2021-Sekarang.

Aktivis dan akademisi kelahiran Sidodadi ini memiliki banyak pengalaman di luar Kampus yaitu: Anggota Panwaslu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008-2011. Seketaris Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lampung Timur, 2013-2018, Ketua Pembina Lakspesdam NU Kabupaten Lampung Timur tahun 2015-

2018, Anggota Dewan Pembina GP Ansor Kabupaten Lampung Timur tahun 2020-sekarang.

Karya ilmiah yang telah terpublikasi di beberapa Jurnal di antaranya: (1) *Politik Hukum Pemerintah Kolonial Terhadap Peradilan Agama* Jurnal NIZAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2014. (2) *The Implementation of The Regulation of Cash Waqf Management In Higher Educational Institution In Indonesia and Malaysia (A Study of Legal System Theory)*, Jurnal Internasional Humanities & Social Sciences Reviews eISSN: 2395-6518, Vol 8, No 4, 2020, (3) *Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection of Women And Children In The Perspective of Islamic Law Philosophy*, AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 26, No. 01 Januari – Juni 2021, (4) *Persepsi Akademisi Muslim di Kota Metro Terhadap Ajaran Mendirikan Negara Islam*, aL-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 8, Nomor 1, APRIL 2018 p-ISSN 2089-0109; e-ISSN 2503-0922.

Penelitian yang telah dilaksanakan antara lain: (1) *Partisipasi Komunitas Salafi pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi di Provinsi Lampung)* 2020, (2) *Persepsi Aktivis Dakwah Kampus Terhadap Sistem Khilafah (studi pada Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di Propinsi Lampung)* 2017. (3) *Manajemen Wakaf Uang Untuk Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia tahun 2019*. (4) *Menciptakan Kampus Hijau (Studi Partisipatori Mewujudkan Lingkungan Green Campus di STAIN Jurai Siwo Metro)* 2014. (5) *Pembatasan dan pengaturan poligami dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam perspektif maqashid asy-syari'ah*. UIN Raden Intan Lampung. 2020. Email. drisantoso25@yahoo.com



Salah satu prinsip dalam masalah sosial ekonomi adalah dalam setiap harta yang dimiliki oleh orang kaya terdapat hak orang miskin dan kurang beruntung. Sehingga setiap orang boleh saja kaya, akan tetapi ia mempunyai kewajiban untuk memberikan sebagian kekayaannya untuk orang miskin yang berhak menerimanya. Pemberian ini bukan atas dasar belas kasihan, melainkan atas dasar kewajiban untuk menunaikan hak orang lain. Hak dan kewajiban seperti itu disebut zakat.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, zakat berarti menumbuhkan, memurnikan (mensucikan), memperbaiki diri atau membersihkan diri. Hal ini karena zakat tidak hanya bermanfaat bagi yang diberi, tetapi juga dapat membersihkan atau mensucikan harta si kaya yang berarti membersihkan jiwanya dari sifat-sifat dengki dan tamak sebagai wujud nafsu setan.

Buku monografi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas buku ini pada masa mendatang. Selamat membaca!

**Bildung**  
+6281227475754  
Bildung  
@sahabatbildung  
bildungpustakautama@gmail.com  
www.penerbitbildung.com

ISBN 978-623-6379-29-5



# Zakat Burung Walet

---

## ORIGINALITY REPORT

---

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

2%

★ Submitted to UIN Walisongo

Student Paper

---

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%